



**PUTUSAN**

**NOMOR : 120/Pdt/2009/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ny SUSNI AZIZ (IBU), beserta anak-anaknya YUNIARTI P. AZIZ dan ARIANI AZIZ, beralamat di Komplek Cisaranten Indah No. 2/52, RT. 03/RW 01, Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, memberikan kuasa kepada H Balyan Hasibuan, SH berkantor pada Kantor Hukum Iwa & Hasibuan, beralamat di Hasmentco Building Lantai I Ruang 2-3, Jl. Emong No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2008 ;

**PEMBANDING, SEMULA TERGUGAT**

L A W A N ;

Dra Ny NURDJANAH AZINAR N. beralamat di Jl. Bukit Dago Selatan I/29, RT. 06/RW. 03, Kel Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Anwar Sulaeman, SH, CN dan Komarudin Atmadja, SH berkantor pada Kantor Hukum Anwar Sulaeman, SH. CN & Associates, beralamat di Gedung Hasmentco Building Lantai II, Jl. Emong No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2008 ;

**TERBANDING, SEMULA PENGUGAT**

PENGADILAN TINGGI tersebut :



Telah membaca Surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Agustus 2008, No. 228/Pdt.G/2007/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM KONPENSI** : .....

**DALAM KONPENSI** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 1631/Cisaraten, yang terletak di Komplek Cisaranten Kulon, Ecamatan Arcamanik, Kota Bandung ;
3. Menyatakan Tergugat sebagai penghuni tanpa hak yang sah dan benar menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat and orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik Penggugat dalam keadaan baik ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI** :

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupia) ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 18 September 2008, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 18 Nopember 2008,



telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 23 Februari 2009, dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara -cara serta syarat- syarat

Sebagaimana .....

sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti atas surat- surat pemeriksaan perkara, berita acara persidangan, serta putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Agustus 2008, No. 228/Pdt.G/2007/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan- alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Agustus 2008, No. 228/Pdt.G/2007/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Agustus 2008, No. 228/Pdt.G/2007/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH .....

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **KAMIS**, tanggal **14 MEI 2009**, oleh kami **H. ZOEGER DJAJADI, SH. M. Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. BAY MASTUR, SH** dan **H. BAMBANG S SRIWULAN. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tanggal 24 April 2009, Nomor : 120/Pen/Pdt / 2009/PT.Bdg.,  
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat  
banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh Haki-hakim Anggota, serta di  
hadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh para  
pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. BAY MASTUR, SH.

H. ZOEBER DJAJADI, SH. M.Hum

Ttd.

H. BAMBANG S SRIWULAN. SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

## Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,- +
Jumlah	Rp.	100.000.- (seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)